



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu menempatkan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan perlu mengangkat dan menempatkan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

**Jalan Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500**

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Pengawas Pemerintahan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
21. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Perpindahan Jabatan dengan Perlakuan Khusus di Lingkungan APIP tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.
7. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang disingkat menjadi P2UPD selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
9. Auditor Adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diduduki Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II ;

3. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan dalam bidang pengawasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari :
 - a. Auditor Terampil;
 - b. Auditor Ahli.

BAB IV

JENJANG JABATAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu
 - a. Auditor Pelaksana;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Auditor Penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu :
 - a. Auditor Pertama;
 - b. Auditor Muda;
 - c. Auditor Madya; dan
 - d. AuditorUtama.
- (3) Jenjang pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu :
 - a. Auditor Pelaksana
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. PengaturTingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Auditor Penyelia
1. Penata golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu :
- a. Auditor Pertama
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang III/b.
- b. Auditor Muda
1. Penata, golongan III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan III/d.
- c. Auditor Madya
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Auditor Utama
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (5) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
- b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
- c. Pengawas Pemerintahan Madya.
- (6) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pengawas Pemerintahan Muda:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (7) Jenjang Pangkat untuk masing – masing jabatan fungsional auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4), (5), dan (6) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing – masing jenjang jabatan.

BAB V

PENETAPAN JENJANG JABATAN

Pasal 5

- (1) Penetapan jenjang jabatan fungsional Auditor dan P2UPD untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian, Pejabat Penilai, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai untuk jabatan fungsional Auditor dan P2UPD diatur dalam ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Bagan Penempatan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Selatan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Pimpinan dalam lingkungan Inspektorat wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur, selanjutnya sebagai dasar Inspektur untuk menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Sekretaris, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Jabatan fungsional Auditor dan P2UPD bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Barito Selatan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Penempatan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dilakukan melalui penghapusan Jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penataan organisasi Inspektorat termasuk pengisian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan penyesuaian pada saat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 10 Oktober 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 52 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 OKTOBER 2013

TENTANG : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DAN PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN

